

ANGKUTAN - PENYELENGGARAAN

2013

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 2013/ NO. 5 TLD 20 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-25

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN.

- ABSTRAK :
- bahwa dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan angkutan jalan yang tetap dan teratur serta memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan, perlu adanya peraturan mengenai penyelenggaraan angkutan, baik untuk angkutan orang maupun angkutan barang; dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pengaturan mengenai izin trayek dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek perlu diganti;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan perizinan angkutan karena didalamnya memuat pengaturan tentang perizinan Angkutan yang lazim dikenal dengan istilah Izin Trayek dimana pemungutan retribusinya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
 - Maksud dan tujuan, Ruang lingkup, Angkutan orang dan barang, Penyediaan angkutan umum, Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum, Perizinan angkutan, Tarif angkutan, Subsidi angkutan penumpang umum, Kewajiban, hak, dan tanggung jawab perusahaan angkutan umum, Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan, Sanksi administratif, Penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Penutup.
 - Dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka Peraturan Daerah Tingkat Kotamadya Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek perlu diganti.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 21 Oktober 2013.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 5.
- Penjelasan : 4 hlm